

## **Rp208 MILIAR ASET MUNA DISERAHKAN KE MUNA BARAT**



*akuntankece.wordpress.com*

Sebanyak 3860 jumlah barang dengan nilai harga mencapai Rp208.208.150.966 aset milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Muna diserahkan ke Pemkab Muna Barat (Mubar). Penyerahan itu sesuai dengan sidang paripurna DPRD Muna yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Muna Senin (20/2) siang. Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Muna Mukmin Naini, Wakil Ketua DPRD Laode Dirun dan Wakil Bupati Muna Abdul Malik Ditu.

Kasubid Penertiban dan Pengamanan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Hamiruddin mengatakan, berdasarkan rekapitulasi nilai aset milik Pemkab Muna yang diserahkan ke Pemkab Mubar sesuai rapat paripurna DPRD, yakni ada enam golongan aset yang diserahkan ke Pemkab Mubar. Aset tersebut berupa aset tetap tanah, aset peralatan dan mesin, Aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yakni buku perpustakaan dan aset konstruksi dalam pengerjaan.

“Pertama, aset tetap itu berupa tanah 159 persil. Kedua aset peralatan dan mesin berupa kendaraan roda dua 108 unit, roda empat 11 unit, alat kantor dan rumah tangga 2043 unit, alat pertanian 12 unit, dan alat kedokteran 382 unit. Ketiga, aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan tempat kerja 611 buah, bangunan gedung tempat tinggal 36 buah. Keempat, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan 202 ruas, irigasi 91 buah, jaringan 23 buah. Selanjutnya kelima yakni aset tetap lainnya itu berupa buku perpustakaan 182 buah. Keenam yaitu aset konstruksi dalam pengerjaan,” terangnya.

Pantauan Kolaka Pos pada sidang paripurna siang itu, selain Wakil Bupati Muna Abdul Malik Ditu, dan Ketua DPRD Mukmin Naini serta wakilnya Laode Dirun, sidang

tersebut juga dihadiri Sekda Muna Nurdin Pamone, Forkompimda, pimpinan SKPD serta 15 orang dari 30 orang anggota DPRD Muna.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://penaaktual.com>, *Aset Muna Senilai Rp208 Miliar Diserahkan Ke Pemkab Mubar*, Senin, 20 Februari 2017.
2. <http://kendaripos.co.id>, *Wow 3.860 Aset Pemda Muna Diserahkan Ke Mubar*, Selasa, 21 Februari 2017
3. <http://kolakaposnews.com>, *Rp208 Miliar Aset Muna Diserahkan Ke Mubar*, Selasa, 21 Februari 2017
4. <http://www.sultrakini.com>, *DPRD Setujui 208 Miliar Aset Muna Di Serahkan Ke Pemkab Mubar*, Senin, 20 Februari 2017.

#### **Catatan:**

- Penyerahan Aset Tetap kepada Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan salah satu kewajiban Kabupaten Induk sebagaimana amanat Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Penyerahan Aset harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 tahun sejak pelantikan Pejabat Bupati Muna Barat.
- Proses Penyerahan Aset Tetap dari Kabupaten Muna Kepada Kabupaten Muna Barat harus mendapatkan persetujuan DPRD kabupaten Muna, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2014.
- Pemerintah Kabupaten Induk dengan dilakukanya penyerahan Aset Kepada DOB, melakukan penghapusan nilai Aset Tetap yang tercatat pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan pada DOB melakukan pencatatan penambahan nilai aset tetap yang telah diserahkan pada neraca LKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
- Aset Tetap yang dihapus oleh Kabupaten Induk dan dicatat oleh Kabupaten Pemekaran meliputi Aset Tetap Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigrasi dan jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Selain penyerahan Aset Tetap, Penyerahan Aset dan Kewajiban seperti Piutang dan Utang, serta penyerahan personil juga wajib dilaksanakan oleh kabupaten induk kepada DOB sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama.